

# LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Moh. Subhan**

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

Email: [orsatpmk@gmail.com](mailto:orsatpmk@gmail.com)

## **Abstract**

Marriage is a bond between two humans who have a noble goal, namely creating a family that brings peace (sakinah) and love (mawaddah wa rahmah) for all family members. In traditional community life, newly formed families live in the same house with their children or live with extended families in the same neighborhood. Along with the times, many married couples are forced to do long-distance marriages due to certain factors, one of which is work problems. A husband and wife in a long-distance marital relationship, are faced with problems regarding responsibility for the integrity of the family. With the condition of husband and wife who are far apart, it can certainly create a void of roles that should be carried out by husband and wife who live under the same roof, so that family functions experience changes. As a result of the inability to carry out these demands, it is not uncommon to cause conflicts and disputes between husband and wife who live a household like this. In undergoing a long distance marriage relationship, there are many things that are certainly burdensome considerations, one of which is the need to communicate which may be neglected and psychological and biological needs that must be met. Unfulfilled needs in marriage will result in individuals seeking fulfillment of these needs outside of marriage through infidelity and even ending in divorce. Long distance marriage in the perspective of Islamic law for married couples is jaiz/ permissible, but with some conditions

**Keywords:** *Long Distance Marriage, Islamic Law*

## **Abstrak**

Pernikahan merupakan ikatan erat antara dua insan yang memiliki tujuan suci membentuk maghligai rumah tangga yang tenram dan sejahtera bagi seluruh anggota keluarga. Pada kehidupan masyarakat tradisional, keluarga yang baru terbentuk tinggal dalam satu rumah bersama dengan anak-anak mereka atau bertempat tinggal bersama keluarga besar di lingkungan yang sama. Seiring

dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa keluarga terpaksa melakukan pernikahan jarak jauh yang dilatar belakangi oleh faktor tertentu, salah satunya masalah pekerjaan. Suami istri yang menjalankan hubungan pernikahan *long distance*, selalu dihadapkan pada beberapa problem rumah tangga yang menuntut mereka untuk bersikap lebih bijak dan dewasa sebagai upaya dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kondisi dan hubungan suami istri yang berjarak ini bisa memunculkan kekosongan peran tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh suami dan istri yang tinggal secepat, sehingga beberapa fungsi dan peran keluarga mengalami perubahan. Akibat kekurangan siapan dan ketidak mampuan dalam melakukan tuntutan tersebut, maka seringkali terjadi pertentangan dan perselisihan antara kedua pasangan tersebut. Dalam menjalani hubungan pernikahan *long distance*, banyak hal yang tentunya menjadi pertimbangan yang memberatkan, salah satunya kebutuhan untuk berkomunikasi yang mungkin terabaikan dan kebutuhan psikologis serta biologis yang harus dipenuhi. Tidak terlaksananya beberapa peran dan tak terpenuhinya kebutuhan dapat berakibat masing-masing suami istri akan mencari solusi alternative dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui hal-hal yang tidak baik, seperti perselingkuhan. Model hubungan *Long distance marriage* dalam bingkai hukum Islam bagi suami-istri hukumnya jaiz/boleh, dengan tetap memperhatikan beberapa persyaratan.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Jarak Jauh, dan Hukum Islam .*

## **Pendahuluan**

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral, bukan hanya karena sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, sebab perkawinan yang sah merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah dan kepada negara. Perkawinan merupakan suatu yang diidam-idamkan oleh setiap orang, terlebih lagi para remaja yang sedang memadu cinta. Menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki keinginan yang sama yakni ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 disebutkan, bahwa perkawinan merupakan ikatan kuat antara suami dan istri yang bermaksud membentuk keluarga yang sejahtera dan abadi. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sebatas sebagai ikatan formal, tetapi merupakan

relasi antara suami-istri yang bersifat simbiosis mutualisme, dimana kedua belah pihak saling melengkapi dan membutuhkan.

Pernikahan dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian dengan relasi yang dibangun antara pasangan suami dan istri dalam penunaian hak dan kewajiban, komitmen timbal balik dalam keluarga, pembagian peran, saling mendengarkan dan memperhatikan yang dapat menguatkan hubungan pasutri, terkait dengan berbagi perasaan, pengembangan hubungan yang lebih erat, dan ketrampilan interaksi yang positif.<sup>1</sup>

Tantangan keluarga di era global yang ditandai dengan adanya perubahan sistem keluarga patriarki menjadi sistem demokratis, dimana posisi suami dan istri cenderung mempunyai hubungan setara yang saling melengkapi satu sama lain dalam keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Di sisi lain pola komunikasi dan tempat domisili juga mengalami perubahan, sehingga tidak jarang pasangan suami istri harus rela untuk saling berjauhan dan tinggal di tempat yang berbeda. Ada beberapa alasan mendasar, mengapa suami-istri tidak tinggal di tempat yang berbeda, diantaranya karena tuntutan pekerjaan atau karir. Seorang suami atau istri sebelum menikah sudah bekerja atau berkarir pada bidang tertentu, dan rata-rata pada era milenial sekarang ini, kebanyakan mereka tidak rela untuk melepas pekerjaan atau karir yang sudah lama dijalannya. Apalagi ada promosi jabatan atau kenaikan karir yang fantastis. Pada umumnya mereka memilih menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan beberapa varian komunikasi dan interaksinya. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*), akan memunculkan persoalan baru dalam keluarga, seperti pola hubungan dan tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, pembagian peran, pengambil alihan peran dalam keluarga, dsb.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Satih Saidiyah, Very Julianto, *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip Vol.15, 2016, 126.

<sup>2</sup> Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016), 12.

<sup>3</sup> Antari Ayuning Arsi, Harto Wicaksono, dan Fajar, "Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families", *jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 12 No. 1 tahun 2020, 142.

Kondisi suami dan istri yang *long distance* ini tentu menimbulkan kekosongan peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri layaknya pasangan yang tinggal satu rumah, dimana suami pada umumnya memegang peranan dalam membina kesejahteraan rumah tangga secara fisik, pendidikan, materi maupun spiritual dan istri berperan sebagai pendamping suami.<sup>4</sup>

Tidak bisa dielakkan, di era modern seperti sekarang ini memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan harapan tidaklah mudah. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pencari pekerjaan, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Sehingga tidak jarang, pasangan suami-istri melakukan pernikahan jarak jauh sebagai bentuk keniscayaan untuk menopang ekonomi keluarga dan mempertahankan pernikahan yang selama ini sudah dijalani bersama. Sudah barang tentu, ketika kedua pasangan saling berjauhan, dimana waktu untuk saling berbagi kasih sayang, perhatian semakin berkurang maka akan ada tahapan masa transisi yang harus terbangun yaitu komitmen pada sistem baru dan adaptasi pernikahan yang mencakup berbagi tanggung jawab, seperti komunikasi yang sehat pada masing-masing pasangan, perilaku seksual yang wajar dan perubahan hubungan tiap tahap.<sup>5</sup>

Kesibukan oleh masing-masing pasangan suami dan istri atau salah satu pihak dari suami-istri sebagai pekerja tentu mengurangi waktu bagi pasangan untuk melakukan aktivitas bersama, sehingga tidak jarang mereka tidak dapat bertemu serta melakukan kontak fisik sesering yang mereka harapkan, dan mereka juga terkendala untuk dapat mengungkapkan ekspresi non-verbal. Rasa setia terhadap pasangan menjadi lebih sulit untuk diungkapkan, dimana individu tidak bisa melihat pasangannya secara fisik dan tidak tahu keseharian pasangannya. Bahkan bisa memunculkan perasaan cemas, khawatir, curiga, rindu, kesepian dan kecemburuan yang dirasakan oleh pasangan suami-istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh karena pemenuhan beberapa hak dan kewajiban yang terbatas apalagi jika sudah dikaruniai anak.

Potensi ketidakharmonisan rumah tangga dapat dirasakan oleh pasangan yang sedang menjalani *long distance marriage*, umumnya berasal dari

---

<sup>4</sup> Ihromi, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1990), 1.

<sup>5</sup> Saidiyah dan Julianto, *Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan dibawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip Vol. 15 No. 2 tahun 2016, 128.

peran dalam keluarga yang menjadi tidak jelas dan adanya tuntutan peran dari lingkungan pekerjaan, sehingga tidak jarang berujung terjadinya perceraian.<sup>6</sup> Melihat fenomena seperti itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji perkawinan jarak jauh (*long distance marriage*) dalam sudut pandang hukum Islam dan bagaimana agar *long distance marriage* tidak berakibat terhadap terjadinya perceraian.

### **Konsepsi *Long Distance Marriage***

Pernikahan jarak jauh adalah situasi dan kondisi tertentu dimana pasangan suami dan istri tidak hidup bersama dalam satu rumah karena ada beberapa penyebab. Bisa saja mereka berada pada jarak yang cukup jauh seperti antar pulau bahkan antar negara, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk saling bertemu dalam waktu yang diinginkan. Ketidakmampuan kedua pasangan melakukan pertemuan fisik secara intens, disebabkan karena jarak yang jauh dan membutuhkan biaya yang sangat besar jika harus bertemu. Hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.<sup>7</sup>

Menurut Bergen, pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* dikarakteristikan oleh pasangan suami-istri yang tinggal di lokasi yang berbeda untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir atau pekerjaan. LDR atau pernikahan jarak jauh adalah hubungan suami dan istri yang tidak tinggal serumah disebabkan terpisahkan oleh jarak, seperti perbedaan kota atau negara, sehingga suami-istri tidak bisa hidup dalam satu rumah dan tidak memungkinkan melakukan pertemuan fisik secara intens dalam waktu tertentu.<sup>8</sup> Terdapat tiga kriteria bagi pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, dengan menggunakan faktor waktu dan jarak. *Pertama*, kategori waktu berpisah kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. *Kedua*, kategori waktu pertemuan (seminggu sekali, setengan bulan sekali atau

---

<sup>6</sup> Retno Ayu Astri Adelin dan Andromeda, "Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang, *Jurnal Development and Clinical Psychology Vol 3(1)*, 2014, 52.

<sup>7</sup> Eka Rahmah Eliyani, *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 2, (2013), h. 87

<sup>8</sup> David P. Hampton, "*The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*", (Chicago: Loyola University, 2004), Diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php>, tgl 13 Juli 2022.

sebulan satu kali). Ketiga, kategori jarak (0 -1,6 km, 3,2 -470 km, dan lebih dari 400 km).

Fenomena hubungan jarak jauh pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat. Arus globalisasi yang terus berkembang, kebijakan perusahaan industri maupun instansi yang memutasi/ menugaskan karyawan ke luar kota maupun luar negeri dalam kurung waktu yang tidak pasti, akan semakin memicu terjadinya hubungan jarak jauh.

Ada beberapa faktor penyebab pasangan suami-istri melakukan perkawinan jarak jauh.

#### 1. Pekerjaan atau karir

Pekerjaan atau karir menjadi faktor utama terjadinya hubungan perkawinan jarak jauh. Hal ini tidak hanya didasari atas pertimbangan ekonomi, tetapi bisa saja diakibatkan oleh promosi kenaikan jabatan yang lebih tinggi dan mengharuskan seseorang harus menetap pada satu daerah tertentu yang jauh dari tempat tinggal asalnya. Sering kali alasan pekerjaan tidak memberikan kepastian jangka waktu tertentu bagi seseorang untuk bertugas di tempat yang baru. Hal ini juga yang sering menjadi permasalahan atau tantangan bagi para pasangan ataupun bagi keluarga. Ada beberapa jenis pekerjaan yang menuntut pasangan suami-istri harus berpisah dalam jangka waktu tertentu, misalnya TNI/Polri, pilot, pegawai kapal pesiar, pengusaha maupun pekerja di BUMN seperti pertambangan atau minyak yang harus bekerja di luar daerah bahkan sampai ke luar negeri untuk waktu yang lama dan mau tidak mau harus meninggalkan keluarganya sementara waktu demi untuk melaksanakan kewajiban maupun tugas tersebut.

Saat berjauhan, pelaku *long distance marriage* bisa fokus pada tugas atau karir masing-masing, dan pada saat bertemu, mereka bisa lebih fokus dan serius pada hubungan mereka. Di sela-sela antara berpisah dan bertemu, mereka bisa menggunakan beragam media komunikasi, seperti handpone, whatsapp, twiter, dan media sosial lainnya untuk menjaga dan membina keberlanjutan hubungan mereka.

Pasangan *long distance marriage* bisaanya memiliki tempat tinggal masing-masing yang terpisah di tempat yang berbeda. Mereka akan saling mengunjungi satu sama lain saat jadwal kerja mereka sama-sama kosong, tetapi beberapa pasangan yang lain, lebih memilih untuk memiliki satu rumah utama yang dijadikan tempat berkumpulnya keluarga. Bisaanya salah satu pasangan akan menempati rumah utama ini, sementara satu pasangan

lainnya memiliki tempat tinggal di tempat lain yang tidak tidak permanen, seperti indekos atau apartemen. Ketika pasangan ini pulang, maka ia akan pulang ke rumah utama tempat pasangannya menetap.

## 2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor lain sebagai penyebab terjadinya hubungan jarak jauh, dimana ketika seseorang berusaha untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hubungan dengan pasangan harus berpisah dalam jangka waktu tertentu dan pasti. Hal ini bisaanya terjadi pada pasangan muda (*adjusting couple*) yang baru menjalani perkawinan. Namun, hal ini bisa juga terjadi pada pasangan yang sudah menjalani perkawinan cukup lama, dikarenakan masih merasa perlu untuk menjalani pendidikan yang lebih tinggi. Apalagi didukung dengan adanya dorongan beaya pendidikan yang disediakan tanpa memandang sebuah status yang telah dimiliki, dan hal ini tergantung pada kesepakatan dan ksepahaman antara kedua belah pihak yang akan menjalaninya.

## 3. Keamanan

Keamanan menjadi faktor lain terjadinya perkawinan jarak jauh, di mana kota yang baru ditempati dirasa tidak memberikan rasa aman seperti kota yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Sehingga seorang dan keluarganya lebih memilih untuk tetap tinggal di kota atau daerah semula, sementara suami atau istri harus menepati daerah baru dimana mereka bekerja atau berkarir.

## 4. Adaptasi

Pindah domisili bagi sebagian orang menjadi problem serius. Sebab hal tersebut memerlukan adaptasi yang tidak mudah, baik dalam hal kebiasaan, pekerjaan maupun lingkungan kehidupan di sekitar pemukiman baru. Apalagi jika anak-anak harus mengikuti wilayah kerja orang tuanya. Sehingga anak-anak perlu beradaptasi dengan lingkungan baru dan berinteraksi dengan komunitas baru yang hal tersebut memerlukan waktu yang lama dan proses yang tidak sebentar. Masalah akan muncul pada diri anak ketika mereka diharuskan selalu meninggalkan sekolah setiap kali orang tuanya berpindah tugas, karena anak juga harus meninggalkan lingkungan yang mungkin saja mereka sudah merasa nyaman. Anak-anak cenderung akan sulit meninggalkan pertemanan yang selama ini sudah dijalani dengan teman-temannya. Oleh karena itu, menciptakan rasa aman bagi diri anak merupakan hal utama yang

menjadi pertimbangan bagi pasangan yang sedang menjalani perkawinan jarak jauh.

Apabila anak-anak sering meninggalkan pertemanan yang sudah lama dijalin maka kemungkinan akan dapat terjadi perubahan perspektif terhadap lingkungan sosial yang mengakibatkan anak-anak enggan untuk mencari teman baru. Hal lain yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan sekolah anak. Orang tua harus memikirkan keberlangsungan pendidikan yang didapatkan oleh anak, sebab memilih atau mendapatkan sekolah yang dianggap baik tentu memerlukan waktu dan memerlukan pertimbangan. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pasangan atau keluarga memilih untuk tetap tinggal di daerah asal, hingga akhirnya seseorang memutuskan untuk menjalani perkawinan jarak jauh.

#### 5. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus juga dapat menjadi penyebab terjadinya perkawinan jarak jauh, misalnya dikarenakan orang tua atau mertua sakit-sakitan yang memerlukan perawatan khusus dari anaknya, sehingga anak harus tetap tinggal bersama orang tuanya dan terpaksa harus berpisah dari pasangannya. Kebutuhan khusus ini yang membuat pasangan atau anak harus tetap tinggal di satu kota bersama dengan orang tuanya sementara pasangannya tinggal di daerah yang berbeda.

#### 6. Efisiensi Keuangan Keluarga

Beban biaya hidup di tempat baru menjadi salah satu factor pertimbangan bagi pasangan suami-istri yang sedang menjalani perkawinan jarak jauh. Hal ini bisanya terjadi pada keluarga yang sudah mempunyai beberapa anggota keluarga, Jika harus membawa seluruh anggota keluarga di tempat suami bekerja, maka akan menambah beban biaya hidup semakin besar, karena masih menyesuaikan pengeluaran untuk makan sehari-hari, uang jajan anak, biaya transportasi dan belanja kebutuhan sekunder. Keadaan seperti itu malah akan mempengaruhi manajemen keuangan keluarga, di mana *income* keuangan keluarga hanya dari penghasilan suami, sehingga apabila membawa semua anggota keluarga ke tempat tugas baru untuk menemani suami bekerja yang terjadi malah akan mempersulit keuangan keluarga.

Selain apa yang telah dipaparkan di atas alasan lain yang juga berkaitan dengan masalah finansial adalah biaya yang dibutuhkan akan lebih banyak apabila anak juga harus berpindah sekolah. Pertimbangan suami dan istri untuk melakukan pernikahan jarak jauh adalah untuk memudahkan proses



belajar anak di sekolah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang serius jika membawa keluarga ke daerah tempat suami bekerja. Keputusan tersebut diambil untuk efisiensi finansial keluarga dan tidak merugikan suami ataupun istri karena hal tersebut adalah untuk kepentingan keluarga.

### **Bentuk *Long Distance Marriage***

*Long-distance marriage* adalah sebuah konsep perkawinan yang sebenarnya sudah lama terjadi pada komunitas manusia, akan tetapi konsep tersebut pada era modern mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan catatan sejarah, tidak semua pasangan yang sudah menikah akan tinggal bersama dalam satu rumah. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan seseorang tinggal berjauhan dengan keluarganya.

Pada era agraris dimana masyarakat masih mengandalkan penghasilan keluarganya dari bercocok tanam dan ketika panen mereka menjualnya ke pusat kota bahkan ada yang ke luar negeri, banyak juga laki-laki yang saat itu mendapat jatah wajib militer, sebagian ada yang menjadi tawanan perang, dan terkadang ada juga yang terluka parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Situasi seperti tersebut menjadi salah satu sebab terjadinya *Long-distance marriage*, sehingga suami tidak berkumpul dengan keluarganya dalam beberapa waktu.

Pertambahan jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan pendidikan juga memicu terjadinya *long-distance marriage*. Kenapa bisa demikian, sebab semakin banyaknya populasi mengakibatkan pencari pekerjaan semakin banyak, sementara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sangat minim. Di satu sisi, perkembangan teknologi menjadikan perusahaan akan membuat persyaratan yang sangat ketat dalam rekrutmen karyawan dan perkembangan dunia pendidikan menuntut tersedianya sumber adaya manusia yang kualifite, sehingga mewajibkan seseorang untuk dapat memenuhi kriteria menjadi tenaga profesional.

Selain itu, keahlian khusus juga mendorong terjadinya hal yang sama, seorang politikus, atlet profesional, muballigh ternama sampai seorang entertainer, mereka sering hidup berpisah dengan pasangannya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa alasan untuk melakukan pernikahan jarak jauh akan selalu ada.

Dewasa ini, muncul kondisi lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya *Long-distance marriage*, yaitu pasangan *dual-career*.<sup>9</sup> Zaman dulu, pernikahan pasangan *dual-career* terjadi karena karier sang suami menuntutnya untuk pergi meninggalkan rumah, sedangkan sang istri memilih untuk tetap tinggal di rumah asalnya, karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Namun sekarang bentuk pernikahan *dual-career* lebih menjunjung sistem egaliter daripada patriarkis. *Long-distance marriage* masa kini juga kerap terjadi karena sang istri yang pergi mengejar karir atau studi, sedangkan sang suami tetap tinggal di rumah asal.

Scott membagi *long-distance marriage* menjadi 2 jenis, yakni pernikahan *dual-career*, dan pernikahan *dual-earner*. 1. Pasangan *dual-career* adalah jenis perkawinan, dimana kedua pasangan sama-sama berkarir dan menuntut komitmen tinggi, kemampuan khusus, serta tanggung jawab sembari tetap mengejar kehidupan berkeluarga yang aktif. 2, Pernikahan *dual-earner* adalah suatu konsep perkawinan dimana baik suami atau istri sama-sama bekerja, tetapi pekerjaan tersebut tidak membutuhkan begitu banyak kemampuan khusus, waktu, maupun komitmen. Pernikahan semacam ini biasanya memiliki bentuk yang cukup umum. Biasanya sang suami memiliki sebuah karir yang ia kejar, sementara sang istri memiliki pekerjaan sebagai penghasilan tambahan. *Long-distance marriage* bisa terjadi pada kedua jenis pernikahan ini, namun lebih banyak terjadi pada pasangan *dual-career*.

### **Dampak Long Distance Marriage**

Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh keluarga yang menjalankan *long distance marriage*. Permasalahan tersebut tentu dapat menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga manakala tidak dapat segera terselesaikan dengan baik. *Permasalahan pertama*, kebutuhan finansial. Kebutuhan finansial menjadi salah satu problem keluarga yang cukup signifikan, sebab apabila finansial tidak mencukupi tentu saja kebutuhan rohani juga akan tertunda. Hal ini tergambar pada sebuah situasi jarak antara suami-istri yang berjauhan. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin

---

<sup>9</sup> Pernikahan pasangan *dual-career* adalah suami dan istri sama-sama meniti karier atau sama-sama mempunyai pekerjaan yang harus dikerjakan dan salah satunya tidak mungkin untuk diabaikan.

banyak. Oleh sebab itu, penghasilan tetap yang didapatkan oleh suami harus dikelola dengan manajemen yang baik, sehingga dapat bertemu keluarga dengan mempertahankan frekuensi kedatangan. Hal lain yang membuat kebutuhan finansial menjadi semakin terbebani adalah karena suami -istri melakukan hubungan pernikahan jarak jauh. Hal ini menyebabkan kebutuhan rumah tangga menjadi ganda yang sering disebut dengan “dua dapur”. Dengan demikian akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan ketika keluarga menjalankan *long distance marriage*. Kondisi suami yang terpisah dari keluarga mengharuskan untuk menyiapkan makanan sendiri dengan cara membeli makanan dari warung makan yang menyebabkan pengeluaran biaya untuk makan bertambah.

Hal ini disebabkan suami yang pada umumnya tinggal satu rumah dengan istri selalu disiapkan makanan oleh istri sehingga biaya untuk makan sehari-hari lebih sedikit. Oleh karena itu, manajemen keuangan harus diatur dengan baik agar tidak terjadi lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Dari hal tersebut maka “reward” yang diperoleh pasangan yang menjalankan *long distance marriage* adalah terpenuhinya kebutuhan suami di perantauan dan keluarga di kampung.

*Permasalahan kedua*, pemenuhan kebutuhan rohani antar pasangan. Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu. Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang menjalankan perkawinan jarak jauh tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu, disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik. Maka, mereka harus “membayar” selama menjalankan perkawinan jarakjauh, dengan menahan hawa nafsu dan melakukan komunikasi secara intens. Apabila mereka dapat “membayar” dengan hal tersebut maka “reward” yang diperoleh adalah kasih sayang yang luar bisa pada saat mereka bertemu secara fisik. Hal demikian disebabkan karena rasa rindu yang menggelora terhadap pasangan, sehingga terekpresi pada perilaku pasangan yang selalu ingin memanfaatkan dan menghabiskan waktu bersama.

*Permasalahan ketiga*, munculnya isu-isu negatif di lingkungan sekitar. Hal utama yang banyak dirasakan mengenai hal tersebut adalah

banyaknya omongan-omongan atau informasi-informasi mengenai suami yang tidak bertanggung jawab yang dapat mempengaruhi seorang istri sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan istri terhadap suami. Hal tersebut banyak terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri akibat informasi-informasi yang diperoleh baik suami atau istri merupakan informasi yang tidak benar.

Hal tersebut dapat menjadi masalah yang serius apabila antara suami dan istri tidak memahami situasi satu sama lain. Maksudnya, apabila suami atau istri langsung menerima informasi yang diperoleh tanpa memeriksa kebenaran informasi tersebut maka keharmonisan rumah tangga akan terancam. Oleh karena itu, dalam menjalankan long distance marriage dibutuhkan tenaga ekstra dalam memelihara hubungan dengan keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman.

### **Solusi Melakukan *Long Distance Marriage***

Dalam menjalani *long distance marriage* membutuhkan kesiapan mental, psikologis tersendiri bagi para pasangannya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan jarak jauh mengandung lebih banyak resiko daripada keuntungannya. Bila masing-masing pasangan tidak memiliki kesiapan mental yang matang maka dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun kenyataannya demikian, tidak sedikit pasangan yang berhasil dalam menjalani pernikahan jarak jauh dan pernikahan mereka bisa berjalan langgeng.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalani hubungan jarak jauh pasti akan berdampak pada setiap pasangan baik itu dampak positif atau negatif. Diantara dampak positif bagi pasangan yang berjauhan yaitu pasangan akan tahu bagaimana cara menghargai waktu, segala kebutuhan materi akan terpenuhi, kehidupan rumah tangga pasangan akan makin mesra dan anak akan lebih termotivasi untuk belajar karena melihat ayahnya pergi untuk berkorban demi dirinya, serta jarang terjadi konflik karena jarang bertemu. Sedangkan dampak negatif bagi pasangan yang melakukan berjauhan di antaranya yaitu merasa kesepian, keintiman berkurang (kepuasan pernikahan), rasa curiga yang tak berujung dan peluang selingkuh semakin luas.

Untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif dari model perkawinan jarak jauh, sehingga tidak sampai terjadi perceraian, bahkan

dapat menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh suami istri, yakni:<sup>10</sup>

*Pertama*, suami-istri harus mampu menjaga komunikasi bersama pasangannya dengan baik, sebab komunikasi sangat penting dalam sebuah hubungan apalagi bagi pasangan yang berjauhan. Tanpa adanya komunikasi kehidupan rumah tangga akan terasa sunyi, tak ada perbincangan dan tidak dapat mengetahui kabar pasangannya. Karena komunikasi dalam keluarga mengacu pada pertukaran informasi secara lisan dan bahasa tubuh antara anggota keluarga. Komunikasi melibatkan kemampuan untuk memperhatikan apa-apa yang disampaikan, dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Dengan kata lain, bagian terpenting dari komunikasi keluarga tidak semata-mata hanya berbicara, namun menyimak apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Tanpa komunikasi, kehidupan keluarga akan terasa sepi karena di dalamnya tidak ada kegiatan berbicara, berdialog, bertukar pikiran, dan sebagainya. Tanpa adanya komunikasi, kerawanan hubungan antara orang tua dan anak sukar untuk dihindari.

Oleh karena itu, komunikasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan keluarga. Di era digital seperti sekarang ini dengan kecanggih teknologi dapat dimanfaatkan agar jarak tidak membatasi ruang dan waktu antara suami-istri. Sehingga, sebaiknya masing-masing pasangan meluangkan waktu sebisa mungkin untuk berkomunikasi setiap harinya, semakin pendek jarak pemberitahuan informasi, dan semakin mendetail menceritakannya akan semakin baik. Lakukan komunikasi seakan tidak ada jarak antara suami-istri yang memisahkan, dengan begitu meminimalisir prasangka buruk. Dan lagi bisa mendekatkan diri anak agar anak tidak lupa dan merasa kehilangan figur ayah. Oleh karena itu, suami-istri jarak jauh mesti sering memanfaatkan sarana media sosial untuk saling berkomunikasi, juga dengan anak-anaknya. Bisa juga pada waktu-waktu tertentu membuat kesepakatan untuk nonton acara televisi atau film bersama dan saling memberi komentar melalui alat komunikasi yang ada. Sungguh, era alat komunikasi modern sangat membantu untuk merekatkan hubungan suami-istri jarak jauh.

*Kedua*, memenuhi hak dan kewajiban. Sebagai suami-istri tentu memiliki hak dan kewajiban bersama yang harus dipenuhi, meskipun sedang berjauhan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mempertahankan

---

<sup>10</sup> Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah tangga, keuangan, & karier*, (Jogjakarta:Katahati, 2010), 32-34

keutuhan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan finansial/materi, suami bisa melakukan dengan dua cara; jika jarak lokasi pekerjaan atau tempat belajar/dinas tidak memungkinkan dijangkau, maka suami bisa mentransfer biaya kebutuhan keluarga melalui bank atau sarana lembaga keuangan lainnya, tetapi jika jarak tempuh antara lokasi bekerja dengan tempat tinggal keluarga bisa atau mungkin bisa dijangkau, maka suami bisa membawa biaya kebutuhan hidup keluarga pada saat pulang dan berkumpul bersama keluarganya.

Nafkah batin wajib tetap dipenuhi oleh suami-istri yang sedang melakukan perkawinan jarak jauh. Hanya perlu dibangun kesepahaman antara kedua belah pihak, agar hubungan mereka tetap terjalin dengan baik. Pemenuhan nafkah batin tidak harus terjadi kontak fisik, tetapi yang terpenting kedua belah pihak saling terpuaskan, membahagiakan, dan menyenangkan.

*Ketiga*, menjaga komitmen. Bagi pasangan suami-istri yang tinggal berjauhan maka sejak awal mesti harus membangun komitmen untuk selalu saling menjaga ikatan perkawinannya agar tetap utuh dan harmonis. Teori *The Investment Model* dari Caryl E. Rusbult menjelaskan bahwa komitmen adalah seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan akan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan pasangan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pasangan suami istri harus menetapkan komitmen sejak awal. Dengan memegang komitmen yang kuat, minimal mempunyai kunci untuk melanggengkan rumah tangga bersama pasangan. Adanya komitmen untuk saling menjaga ikatan perkawinan, akan menjadi pengendali bagi pasangan suami-istri jarak jauh tidak mudah tergoda oleh rayuan dan godaan dari laki-laki atau perempuan lain.

Komitmen tersebut akan menjadi semakin kuat dengan hadirnya perasaan untuk selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pasangannya masing-masing. Komitmen dalam pernikahan melebihi komitmen dalam perjanjian apapun. Islam memandang pernikahan sebagai komitmen yang kokoh. Oleh karena itu, suami-istri harus bertanggung jawab untuk menjaga komitmen yang telah diucapkan pada saat ijab dan kabul.

---

<sup>11</sup> Bella Handayan, Jurnal “ Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established”, 3

Menjaga komitmen berarti berusaha merawat cinta dan kasih sayang yang telah Allah tiupkan ke dalam sanubari, ketentraman akan dirasakan, tetapi sebaliknya, jika mengabaikan komitmen berarti menyia-nyiakkan anugerah yang telah diberikan sehingga ketentraman tidak pernah didapatkan. Telah disadari bersama bahwa komitmen adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Komitmen adalah hal yang lebih berat dari sebuah janji dan tepat waktu.

Komitmen berbicara tentang seluruh aspek kehidupan manusia yang pada akhirnya berjalan beriringan dengan pencapaian visi misi hidup dalam membangun sebuah keluarga. Tidak dipungkiri bahwa komitmen dalam sebuah pernikahan jauh lebih rumit daripada komitmen sebuah pekerjaan.

*Ke-empat*, membangun rasa saling percaya. Jarak yang jauh semakin membuat kesempatan terjadinya perselingkuhan. Akan tetapi, jika sudah saling percaya, berkomitmen dan tanggung jawab tentu mampu melaluinya. Jika pasangan sudah sadar bahwa dirinya telah menjadi suami dan memiliki tanggung jawab terhadap istrinya, apalagi jika sudah memiliki anak, tentu ini akan menjadi benteng untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan memang sangat sulit. Satu hari pertama, mungkin dapat memegang teguh kepercayaan pada pasangan. Namun, dalam jangka waktu satu bulan atau bahkan lebih lama dari itu, tentu bukan perkara mudah. Mungkin anda mulai was-was dan berprasangka pada pasangan. Yang paling penting untuk dilakukan adalah menghilangkan segala prasangka buruk terhadap pasangan hidup. Harus belajar untuk menghindari cemburu buta tanpa alasan. Berikan pasangan kepercayaan penuh dan jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani tugas /karirnya. Kepercayaan merupakan salah satu prasyarat bagi suami dan istri agar keduanya dapat saling terbuka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Agar selalu terhindar dari kecurigaan yang berlebihan dalam hubungan harus disertai dengan sikap saling percaya satu sama lain agar tidak menimbulkan perselisihan antar pasangan suami istri.

Menurut Groeschel adanya kepercayaan dalam suatu hubungan merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya suatu hubungan harus dibangun dengan adanya kepercayaan dan perlahan-lahan akan hancur jika kepercayaan itu hilang.<sup>12</sup> Kepercayaan yang dimiliki antar pasangan adalah

---

<sup>12</sup> Naibaho & Virlia, S, 2016, *Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh, Psikologi Ulayat, Vol. 3, No. 1, 34–52.*

rasa saling percaya yang tanpa menaruh kecurigaan terhadap pasangan masing-masing. Adanya kepercayaan dapat mewujudkan maksud dari komunikasi, gagasan, opini serta kesepakatan. Kepercayaan merupakan salah satu penunjang terbentuknya komunikasi yang efektif. Sedangkan komunikasi yang kurang dengan pasangan dapat memunculkan asumsi negatif yang membuat munculnya kesalahpahaman yang berakhir pada sebuah perselisihan yang terus menerus, yang lambat laun sehingga sebuah pernikahan menjadi tidak harmonis.

*Kelima*, menjalin ikatan lahir batin yang erat. Sebuah perkawinan tidak cukup dengan kata lahir saja atau kata batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri; dengan kata lain, hal itu disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Dalam membina keluarga yang bahagia diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan dalam agama dan negara. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

*Ke-enam*, saling toleransi dan waspada. Suami atau istri berhak membebaskan pasangan untuk berkarier dan mencari penghidupan yang lebih layak untuk masa depan, tetapi harus tetap dalam batas yang wajar. Suami atau istri juga harus mengetahui hal apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Waspada sangat perlu dilakukan oleh suami atau istri tapi bukan berarti curiga terhadap pasangan. Dengan selalu menjaga kewaspadaan, tidak akan ada orang ketiga yang mampu mengganggu hubungan suami maupun istri.

*Ke-tujuh*, saling terbuka. Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung (tatap muka) lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini menyebabkan komunikasi verbal juga jarang



dilakukan, sehingga keterbukaan diri menjadi salah satu komponen yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan. Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik (feedback) selama berkomunikasi.<sup>13</sup>

### ***Long Distance Marriage* dalam Perspektif Hukum Islam**

Menikah tapi dengan kondisi yang berjauhan antara suami dan istri tentu menjadi hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Pasangan yang menjalani *long distance marriage* (LDM) atau menjalani kehidupan rumah tangga tetapi berjauhan, Beragam kondisi yang membuat pasangan suami-istri harus menjalankan relasi pernikahan model *long distance marriage*. Ada yang karena pekerjaan, persoalan ikatan dinas i yang melarang suami memboyong istri, bisa karena suami atau istri masih kuliah, atau bisa juga karena belum mendapatkan rumah yang cocok untuk memboyong keluarga ke tempat baru dsb.

Kondisi *long distance marriage* dalam pernikahan harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati, tentu saja dengan kacamata syariat Islam. Setiap pasangan suami-istri sudah seharusnya mengikatkan diri pada hokum syara” dalam semua hal, termasuk dalam relasi pernikahan *long distance marriage*. Bukan karena banyaknya pasangan yang melakukan *long distance marriage*, kemudian hukumnya menjadi lumrah dan boleh.

Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dinilai dari sudut pandang hukum syara”, karena bagi setiap muslim tindakan terpuji (hasan) atau tercela (qabih) adalah menurut Allah, bukan semata-mata atas kerelaan kita. Disebutkan dalam sebuah kaidah.

<sup>14</sup> **الْحَسَنَ مَا حَسَنَهُ الشَّرْعُ وَالْقَبِيحَ مَا قَبَحَهُ الشَّرْعُ**

Perbuatan yang baik (terpuji) adalah perbuatan apa saja yang dinilai baik oleh Syariah Islam, sedang perbuatan yang buruk (tercela) adalah perbuatan apa saja yang dinilai buruk oleh hukum syara”.

*Long distance marriage* dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami-istri hukumnya jaiz/boleh, tetapi dengan beberapa persyaratan, yaitu:

---

<sup>13</sup> Rr. Indah Ria S, “Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah”, jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 7 No 2, (Juli ,2009), 9.

<sup>14</sup> Muhammad Husain Abdullah, *Mafaahim Islamiyyah*, Juz II, (Beirut : Daarul Bayaariq,1996), 26.

1. Dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan antara suami dan istri. Misalnya mereka berdua sepakat untuk melakukan long distance marriage selama sekian waktu karena suami harus bekerja, mengikuti program pendidikan atau kedinasan yang tidak diperkenankan membawa keluarga/istri atau mensyaratkan tinggal di asrama. Jika ada pihak yang mengintimidasi pasangan suami-istri hingga terjadi long distance marriage maka orang tersebut terkategori fasik karena menyebabkan hak dan kewajiban pasangan suami-istri tidak tertunaikan sebagaimana mestinya.
2. Selama long distance marriage nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan. Misalnya uang belanja tetap dikirim kepada istri dan anak, dan secara periodik mereka bisa bertemu sehingga nafkah batin pun tetap terpenuhi. Biasanya ada suami yang pulang setiap pekan atau mengikuti pola PJKKA (Pulang Jumat Kembali Ahad), meski ada juga yang sebulan sekali, dst.
3. Andai pun suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridlo dengan keadaan ini, maka long distance marriage pun menjadi boleh. Misalnya dalam kasus keduanya masih kuliah dan suami belum bekerja sementara waktu, lalu kedua orang tua masih bersedia menanggung nafkah mereka, maka hukumnya adalah boleh. Tentu saja keadaan ini tidak boleh berlangsung permanen, suami harus tetap berikhtiar mencari nafkah karena memang hukum syara mewajibkan ia menjadi tulang punggung keluarga.
4. Selama long distance marriage, baik suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus menjaga iffah, kehormatan diri, dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama. Jika ada persoalan rumah tangga maka selesaikanlah bersama jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial.
5. Bila istri yang meminta *long distance marriage* karena alasan kuliah atau pekerjaan, atau karena ingin bertahan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridlo, maka sang istri berdosa. Dalam hal ini istri dianggap bermaksiat karena tidak taat kepada suaminya. Ketaatan pada suami adalah wajib bagi seorang muslimah manakala telah menikah. Pembahasan ini dapat dikaji dalam hadits mengenai seorang muslimah yang taat kepada perintah suaminya sehingga ia tidak menjenguk orang tuanya yang sakit. Bahkan ketika orang tuanya meninggal pun ia tetap tidak menjenguk mereka, karena ia

menjaga ketaatan pada suami. Ketika Rasulullah dikabari tentang hal ini, Beliau memuji sikap muslimah tadi.

Meski demikian, apabila kondisi-kondisi di atas bisa terpenuhi bukan berarti *long distance marriage* selamanya mubah. Bisa saja terjadi kondisi dimana *long distance marriage* harus diakhiri, seperti timbulnya kemudlaratan dalam pernikahan salah satu alasan kuat untuk menyudahinya. Misalnya istri sudah kepayahan mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anak, maka kehadiran suami menjadi wajib, atau misalnya terlihat anak-anak mulai memperlihatkan kepribadian yang tidak Islami karena faktor *fatherless*, atau kurangnya peran ayah, maka *long distance marriage* harus segera diakhiri.

Realita kekinian menunjukkan tidak sedikit pasangan suami-istri yang kemudian bubar karena tidak sanggup menjalani relasi *long distance marriage*. Sebagian lagi masih menjalankan *long distance marriage* tapi dengan tertatih-tatih karena merasa berat dengan berbagai problematika yang terjadi. Lebih tragis lagi ada suami/istri yang frustrasi karena mendapati pasangannya berselingkuh selama mereka menjalani hubungan tersebut.

Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan milik bersama, suami-istri juga anak-anak. Hukum syara' telah menetapkan bahwa masing-masing memiliki hak yang wajib ditunaikan, sebagaimana firman Allah.

وَأَهْنَأْ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَهُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ <sup>15</sup> □

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Hal di atas diperkuat oleh sabda Rasulullah saw.

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَا أَهْلَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

”Sesungguhnya pada Rabb-mu ada hak yang harus anda tunaikan, dan pada dirimu ada hak yang harus anda tunaikan, dan pada diri keluargamu ada hak yang harus anda tunaikan, maka berilah setiap bagian akan haknya” (HR. Bukhari)

## Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, definisi pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Relationship (LDM)* adalah suatu hubungan dimana para pasangan

---

<sup>15</sup> QS. Al-Baqarah [2]: 228).

yang menjalaninya dipisahkan oleh jarak dan fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu.

*Kedua*, beberapa faktor penyebab pasangan suami-istri melakukan perkawinan jarak jauh adalah pekerjaan atau karir, Pendidikan/studi, keamanan, adaptasi, kebutuhan khusus, efisiensi keuangan keluarga.

*Ketiga*, permasalahan yang dialami oleh keluarga yang menjalankan *long distance marriage* adalah; kebutuhan finansial, kebutuhan rohani, munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar.

*Ke-empat*, solusi yang dapat dilakukan pasangan suami-istri dalam meminimalisir timbulnya dampak negative dari *long distance marriage* adalah; suami-istri harus mampu menjaga komunikasi bersama, memenuhi hak dan kewajiban, menjaga komitmen, membangun rasa saling percaya, menjalin ikatan lahir batin yang erat, saling toleransi dan waspada dan saling terbuka

*Ke-lima*, *long distance marriage* dalam perspektif hukum Islam bagi pasangan suami-istri hukumnya jaiz/boleh, tetapi dengan beberapa persyaratan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Husain, Muhammad. (1996). *Mafaahim Islamiyyah*, Juz II. Beirut: Daarul Bayaariq..
- Andrea Towers, Scott. (2002) *Communication characterizing successful longdistance marriages*, .Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, *Dissertations*, 3840.
- Antari Ayuning Arsi, Harto Wicaksono, dan Fajar. (2020) “Ethnography of Long Distance Marriage (LDM) Couple in The Dual Career Families”, *jurnal Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, Vol. 12 No. 1.
- Aryani, Aini. (2018). *Fiqih LDM Suami-istri* , Rumah Fikih.
- David, P. Hampton. (2004) “*The Effect od Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students*”, (Chicago:

Loyola University), Diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-The-Effecto.php>, tgl 13 Januari, 2022.

Departemen Agama RI Tahun (2010). *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani).

Eliyani, Eka Rahmah. (2013) *Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1 Nomor 2.

Rahman Ghozali, Abdul. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana..

Hamungkasih, Kristin. (2010). *Jurus Sukses Rumah tangga, keuangan, & karier*, Jogjakarta:Katahati.

Handayan, Bella. (2015). *Gambaran Komitmen Pernikahan Pada Istri Bekerja Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established*, Jurnal Tabista, Vol. 3 No. 1

Ihromi. (1990). *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Mahmudah. (1984), *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.

Mulati. (2012). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Pustaka Mandiri.

Naibaho & Virlia, S. (2016). *Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh*, Psikologi Ulayat, Vol. 3, No. 1, 34–52.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. (2016). *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.

Retno, Ayu Astri Adelin dan Andromeda. (2014). "Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi dan Komitmen Perkawinan di Semarang, Jurnal Development and Clinical Psychology Vol 3(1).

Ria S, Indah. (2009). "*Hubungan Antara Keterbukaan Diri Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Terpisah*", jurnal PSYCHO IDEA, Tahun 7 No 2, Juli.

Saidiyah dan Julianto. (2016). *Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan dibawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip Vol. 15 No. 2, 128.

Saidiyah, Satih, Very Julianto. (2016). *Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun*, Jurnal Psikologi Undip Vol.15.